



KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI

I Wayan Wahyu Wira Udytama¹⁾, Yogi Yasa Wedha²⁾, Ni Nyoman Ayu Tri
Sukmarini³⁾

Universitas Mahasaraswati Denpasar^{1,2,3)}

email : wira.udytamafh@unmas.ac.id

Abstract

In Indonesia, the phenomenon of child adoption is very common even though in each traditional region, there are various different procedures and systems. In some cases, adopted children completely sever their relationship with their biological parents, and in other cases there are also those who retain the right to continue their relationship with their biological parents. The definition of an adopted child in Bali is someone else's child who someone takes, cares for and treats as their own offspring. In its development, adoption of children in Bali is no longer in accordance with existing regulations, especially the conditions for children being adopted. The adoption of a child will also result in inheritance for the adopted child himself. This development certainly raises its own problems, both regarding the adoption of children and their inheritance. So based on the description above, the aim of this research is to examine the traditional procedures for adopting children according to the Balinese Customary Law Perspective as well as the position of adopted children regarding their parents' inheritance.

Keywords: *Inheritance Property, Adopted Children, Customary Law.*

Abstrak

Di Indonesia, pengangkatan anak sudah sangat lazim meskipun pada masing-masing daerah adat, terdapat berbagai macam tata cara dan sistem yang berbeda. Dalam beberapa kasus, anak angkat memutuskan sama sekali hubungannya dengan orang tua kandung, dan di lain tempat ada pula yang tetap mendapatkan hak unruk menyambung hubungan dengan orang tua biologisnya. Pengertian anak angkat di Bali adalah anak orang lain yang oleh seseorang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai keturunan sendiri. Di dalam perkembangannya pengangkatan anak di Bali sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, terutama syarat-syarat anak yang diangkat. Adapun pengangkatan anak akan berakibat pula pada pewarisan untuk si anak angkat itu sendiri. Perkembangan itu tentunya menimbulkan permasalahan tersendiri, baik mengenai pengangkatan anaknya maupun pewarisannya. Maka berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji tata cara adat pengangkatan anak menurut Perspektif Hukum Adat Bali serta kedudukan anak angkat terkait harta warisan orang tuanya.

Kata Kunci : Harta Waris, Anak Angkat, Hukum Adat.

A. Pendahuluan

Pengangkatan anak lazim dilakukan di seluruh Indonesia, akan tetapi caranya berbeda-beda menurut hukum adat setempat. Hal tersebut selanjutnya berdampak terhadap akibat dari pengangkatan anak tersebut yaitu memutuskan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan adapula yang tidak memutuskan hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua kandungnya. Di Indonesia, fenomena pengadopsian anak sudah sangat lazim meskipun pada masing-masing daerah adat, terdapat berbagai macam tata cara dan sistem yang berbeda. Dalam beberapa kasus, anak angkat memutuskan sama sekali hubungannya dengan orang tua kandung, dan di lain tempat ada pula yang tetap mendapatkan hak unruk menyambung hubungan dengan orang tua biologisnya. Dalam pendapatnya, wajar jika seseorang

memiliki dorongan emosional terhadap kepemilikan anak, dan hal ini terjadi pada semua orang sebagai seorang manusia karena anak akan menjadi penerus yang mewarisi segala hal tentang orangtuanya¹.

Di lain kesempatan, Soepomo berpendapat bahwa tindakan melepaskan hubungan antara anak angkat dan orang tua kandung adalah hal yang umum dalam fenomena pengangkatan anak karena statusnya yang biasanya berada pada posisi seperti layaknya anak kandung dalam keluarga orang tua angkatnya². Sedangkan, dalam adat bali, mengangkat seorang anak kedalam keluarga dengan rujukan menjadikannya pewaris dan penerus sama halnya dengan memposisikan anak tersebut menjadi anak kandung orang tua yang mengangkatnya sebagai anak dalam keluarga mereka.

Dilihat dari sisi orang tua anak, alasan orang tua anak mengizinkan anaknya di angkat adalah perasaan

¹ Zaini, M. (2002). *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

² Soepomo, R. (2000). *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta.

tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri, kesempatan untuk meringankan beban sebagai orang tua karena ada pihak yang ingin mengangkat anaknya, imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak, saran-saran dan nasihat pihak keluarga atau orang lain, keinginan agar anaknya hidup lebih baik dari orang tua angkatnya, ingin agar anaknya terjamin secara materiil, selanjutnya masih mempunyai anak beberapa lagi, tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anaknya sendiri, keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat hubungan tidak sah, ada banyak beberapa alasan yang menjadi latar belakang seorang orang tua mengizinkan anaknya untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkatnya.

Penting untuk diketahui bahwa sistem kekeluargaan patrilineal adalah yang dianut dalam kehidupan masyarakat hukum adat Bali. Hal ini berarti segala macam hal dan kepurusan terkait kekeluargaan dilihat dari posisi garis keturunan

sang ayah dalam sebuah keluarga. Adanya kondisi ini menjadikan keberadaan dan peranan anak laki-laki dalam sebuah keluarga di Bali menjadi sangat krusial. Kewajiban dan tanggung jawab, seperti ini ihwal mengenai pemujaan leluhur dan pemeliharaan serta pewarisan peninggalan orang tua di predikatkan kepada seorang anak laki-laki.

Dalam perkembangan yang lebih jauh, hari ini, berdasarkan hukum adat Bali, diperbolehkan mengangkat anak perempuan dengan perkawinan nyeburin dimana anak angkat dijadikan sebagai sentana rajeg-anak perempuan dengan status laki-laki. Keberadaan terobosan semacam ini tidak terlepas dari perubahan masyarakat dalam caranya memandang sebuah isu. Namun, meskipun dengan adanya perkembangan tujuan dasar dari pengangkatan anak di Bali tidaklah berubah menjadikan anak sebagai pewaris dan penerus garis keluarga sepeninggal kedua orang tua angkatnya. Adapun, syarat dan ketentuan yang ketetapannya tercantum dalam hukum adat Bali

wajib dipenuhi sebelum mengangkat seorang anak ke dalam sebuah keluarga. Persetujuan semua pihak yang berkepentingan dan pelaksanaan siar dan upacara peras menjadi syarat mutlak yang tidak bisa digantikan. Pada dasarnya pengangkatan anak merupakan upaya dalam menarik anak dari orang lain yang masih mempunyai maupun tidak hubungan darah sama sekali anak dari perbuatan hukum pengangkatan ini disebut anak angkat³.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah pengertian anak angkat di Bali adalah anak orang lain yang oleh seseorang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai keturunan sendiri. Di dalam perkembangannya pengangkatan anak di Bali sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, terutama syarat-syarat anak yang diangkat. Adapun pengangkatan anak akan berakibat pula pada pewarisan untuk si anak angkat itu sendiri. Perkembangan itu

tentunya menimbulkan permasalahan tersendiri, baik mengenai pengangkatan anaknya maupun pewarisannya. Maka berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji tata cara adat pengangkatan anak menurut Perspektif Hukum Adat Bali serta kedudukan anak angkat terkait harta warisan orang tuanya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dalam pembagian harta waris, khususnya terkait kedudukan anak angkat menurut hukum adat Bali. Pendekatan normatif ini melibatkan analisis terhadap berbagai sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Melalui pendekatan normatif ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif

³Gunawan, & Putranto, M. R. D. (2020). Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta

Warisan Berdasarkan Hukum Waris di Indonesia. *Media Juris*, 3(2), 161–180.

mengenai kedudukan anak angkat dalam pembagian harta waris menurut hukum adat Bali, serta menawarkan rekomendasi untuk pembaruan hukum yang lebih adil dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

C. Pembahasan

1. Tata Cara Adat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali

Pada tiap daerah dan komunitas adat terdapat peraturan dan tata tertib yang disepakati bersama oleh setiap anggota masyarakat hukum adat setempat, selain itu terdapat pula risiko sanksi bagi pelanggaran yang terjadi. Sanksi yang dibebankan kepada pelanggar bermacam-macam bentuknya dan dilaksanakan oleh penegak peraturan yang berasal dari kelompok masyarakat yang sama. Lain halnya dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah, maka sanksi pelanggaran yang dibebankan kepada pelanggar akan melalui putusan aparat pemerintahan. Keberadaan peraturan, baik yang tertulis ataupun tidak menjadikan

kehibupan dalam bermasyarakat lebih teratur dan tertib. Selain itu, peraturan menjadi koridor individu dalam bertindak agar selalu memperhatikan setiap norma dan nilai yang berlaku dan tidak bertindak secara semaunya sendiri karena sesungguhnya dalam kehidupan bermasyarakat ada hak-hak orang lain yang harus kita indahkan dan hormati. Dalam kasus pengangkatan anak di Lokasi penelitian, terdapat syarat dan ketentuan umum yang telah ditetapkan dalam Hukum adat Bali.

Pengangkatan anak dalam hukum adat Bali merupakan sebuah tradisi yang dijalankan dengan penuh makna dan keagungan, melibatkan beberapa tahapan dan ritual yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa proses tersebut sah secara adat. Berikut adalah tahapan umum dalam tata cara pengangkatan anak menurut hukum adat Bali:

1. **Niat dan Kesepakatan Keluarga:** Proses pengangkatan anak dimulai dari niat dan kesepakatan kedua belah pihak: keluarga yang akan mengangkat anak (orang tua angkat)

- dan keluarga kandung anak. Niat ini biasanya disampaikan secara lisan dalam keluarga besar untuk mendapatkan persetujuan bersama.
2. **Pemilihan Anak:** Pemilihan anak yang akan diangkat harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk garis keturunan dan kesesuaian anak tersebut dengan keluarga angkat. Anak yang dipilih biasanya adalah anak dari saudara kandung atau kerabat dekat.
 3. **Upacara Sangkep:** Upacara Sangkep adalah pertemuan keluarga besar dari kedua belah pihak untuk membahas dan menyepakati pengangkatan anak. Dalam pertemuan ini, berbagai aspek seperti alasan pengangkatan, hak dan kewajiban anak angkat, serta implikasi hukum dan adat dibicarakan secara mendetail.
 4. **Upacara Manusa Yadnya:** Upacara Manusa Yadnya merupakan rangkaian upacara yang melibatkan doa dan persembahan kepada leluhur dan dewa-dewa. Upacara ini dilakukan untuk memohon restu dan perlindungan bagi anak yang diangkat serta untuk memperkenalkan anak tersebut kepada keluarga besar dan leluhur.
 5. **Penyerahan Simbolis:** Proses penyerahan anak dari keluarga kandung kepada keluarga angkat dilakukan secara simbolis melalui upacara adat. Dalam upacara ini, berbagai simbol seperti sesajen, pakaian adat, dan benda-benda pusaka digunakan sebagai tanda serah terima.
 6. **Pengukuhan dalam Keluarga Angkat:** Setelah upacara penyerahan, anak tersebut dikukuhkan sebagai anggota keluarga angkat dengan memberikan nama baru sesuai dengan tradisi keluarga angkat. Anak tersebut juga diberikan hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung dalam keluarga angkat.
 7. **Pencatatan dan Pengakuan Hukum:** Meskipun pengangkatan anak dilakukan secara adat, pencatatan pengangkatan anak pada administrasi negara tetap diperlukan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa status anak angkat diakui secara hukum dan administratif,

yang penting untuk urusan legal seperti warisan dan hak-hak lainnya.⁴

2. Kedudukan Anak Angkat Terkait Harta Warisan Orang Tua Angkatnya.

Dalam hukum adat Bali, kedudukan anak angkat terkait harta warisan orang tua angkatnya diatur dengan beberapa ketentuan yang mempertimbangkan nilai-nilai adat, hubungan keluarga, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Berikut adalah penjelasan mengenai aspek-aspek penting terkait kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan. Status Anak Angkat, anak angkat diakui secara adat sebagai bagian dari keluarga angkat setelah melalui serangkaian upacara adat dan penyerahan simbolis. Status ini memberikan anak angkat hak dan kewajiban yang hampir sama dengan anak kandung. Hak Waris yang Sama: Dalam banyak kasus, anak angkat memiliki hak atas harta warisan orang tua angkatnya yang

setara dengan anak kandung. Hal ini mencakup hak atas tanah, bangunan, dan harta bergerak lainnya. Pengecualian Ada beberapa situasi di mana hak waris anak angkat bisa berbeda, tergantung pada kesepakatan keluarga dan peraturan adat setempat. Misalnya, ada komunitas adat yang menetapkan bahwa anak angkat hanya berhak atas sebagian harta warisan.

Hukum adat dalam pewarisan memuat 3 (tiga) unsur pokok:

1. Subjek hukum waris, yaitu berkaitan dengan siapa yang menjadi pewaris dan ahli waris;
2. Kapan warisan dapat dialihkan dan cara yang dilakukan dalam pengalihan harta benda warisan serta ditentukan bagian masing-masing ahli waris;
3. Objek hukum waris, yaitu berkaitan dengan harta yang dinamakan harta warisan terdiri dari apa saja dan kedudukan harta tersebut dapat diwariskan atau tidak.

⁴ I Nyoman Kuta Ratna (2004), "Hukum Adat Bali"

Pada hukum waris terdapat bentuk pewarisan yang berkembang di masyarakat yang berkaitan erat dengan bentuk sistem kekerabatan, antara lain :

- a) Sistem Kekerabatan Parental, pada sistem kekerabatan ini menarik pada dua sisi yaitu pihak ayah dan pihak ibu, sehingga kedua belah pihak menjadi bagian kerabat dari kedua belah pihak. Hal ini berlaku juga terhadap anak-anaknya, yang memiliki kedudukan yang sama pada pewarisan sehingga tidak ada pembeda antara anak laki-laki maupun perempuan.
- b) Sistem Kekerabatan Patrilineal, dalam sistem kekerabatan ini, dilakukan penarikan garis keturunan pada pihak laki-laki. Sistem kekerabatan patrilineal yang biasa dikenal dengan garis keturunan ayah, dimana pihak laki-laki merupakan ahli waris, sedangkan pihak perempuan bukanlah ahli waris, sehingga hal ini menyebabkan anak perempuan dalam sistem

kekerabatan patrilineal bukanlah penerus harta dari ayah.

Hukum Adat Bali, pengangkatan anak dilakukan dalam ketentuan yang berlaku pada system kekeluargaan patrilineal dan anak angkat berkedudukan selayaknya anak kandung dalam keluarga angkatnya. Adapun, Soeripto berpendapat bahwa terdapat kepemilikan harta benda bernilai magis religius-berhubungan dengan prosesi peribadatan dalam agama Hindu. Pada tiap-tiap keluarga Hindu di Bali dan juga keberadaan serta kepemilikan harta diluar nilai-nilai keagamaan.⁵

Namun, dalam praktiknya hingga hari ini, untuk pencegahan terjadinya sengketa dan perselisihan di kemudian hari, maka anak angkat yang diserahkan padanya baik harta bernilai magis religious dan harta guna kaya merupakan mereka yang berasal dari kalangan keluarga dan sanak saudara orang tua angkat, sedangkan bagi anak angkat yang

⁵ Meliala, D. S. (2016). Pengangkatan anak (adopsi) berdasarkan adat kebiasaan setempat

dan peraturan perundangan di Indonesia. Nuansa Aulia, Bandung.

berasal dari luar keluarga besar orang tua angkat, hak warisnya terbatas hanya pada harta guna kaya dimana harta benda pusaka yang bernilai religious dikemnalikan kepada orang tua angkat dan keluarganya.

Pemutusan hubungan ini berakibat pada putusnya kewajiban anak terhadap leluhur dan orang tua kandungnya. Selain itu, pemutusan ini berarti merubah kedudukan anak angkat sebagai penerus dan pewaris sah dari orangtua angkat beserta dengan kewajiban dan hak yang melekat pada mereka. Dari poin tersebut, nampak sangat jelas bahwa ketentuan pemutusan hubungan anak angkat dengan orangtua kandungnya menghapus segala kewajiban dan hak yang sebelumnya di predikatkan padanya dalam keluarga orangtua kandungnya. Soepomo, berhubungan dengan hal ini, menyatakan Seorang Putra karena diangkat oleh keluarga lain, keluar dari hubungan keluarga ayahnya, sehingga ia kehilangan segala hak untuk mewarisi pusaka

ayahnya.⁶

Sehingga, kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkatnya mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan hal ini dibuktikan dalam beberapa daerah di Indonesia seperti di pulau Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukkan anak itu kedalam keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung. Hal ini membawa konsekuensi dimana segala hak dan kewajiban yang ada pada orang tua angkatnya akan dilanjutkan oleh anak angkat itu sendiri, sebagaimana layaknya seperti anak kandung.

Oleh karena itu, anak angkat mempunyai hak dan kewajiban di dalam keluarga angkatnya yaitu sebagai berikut :

1. Anak angkat berhak memelihara

⁶Soepomo, R. (2000). Bab-bab Tentang Hukum Adat. Pradnya Paramita, Jakarta.

hubungan kekeluargaan sebaik-baiknya guna terciptanya hubungan yang harmonis antara keluarga kedua belah pihak, disamping itu juga berhak atas warisan orang tua angkatnya

2. Anak angkat berkewajiban lebih banyak bersifat nonmaterial, yaitu kewajiban tanggung tegegenan yaitu melakukan tugas atau kewajiban orang tua angkatnya terhadap karma desa, melakukan piodalan di merajan atau sanggah orang tua angkatnya, melakukan upacara manusia yadnya setelah orang tua angkatnya meninggal dunia.

Hal ini membawa konsekuensi dimana segala hak dan kewajiban yang ada pada orang tua angkatnya akan dilanjutkan oleh anak angkat itu sendiri, sebagaimana layaknya seperti anak kandung. Di dalam masyarakat hukum adat Bali kewajiban anak bersifat immaterial.

D. Kesimpulan

Pengangkatan anak dalam Hukum Adat di Bali dilaksanakan dengan tata cara adat yang melibatkan serangkaian upacara dan kesepakatan keluarga. Tujuan utama

pengangkatan anak adalah untuk memastikan kelangsungan garis keturunan, terutama dalam sistem patrilineal yang dianut masyarakat Bali. Anak angkat diakui secara adat sebagai bagian dari keluarga angkat setelah melalui proses adat yang meliputi upacara Sangkep, Manusa Yadnya, penyerahan simbolis, dan pengukuhan dalam keluarga angkat. Sistem pengangkatan anak di Bali memungkinkan pengangkatan anak perempuan melalui perkawinan nyeburin, di mana anak perempuan dijadikan sentana rajeg dengan status laki-laki.

Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Waris Anak angkat memiliki hak atas harta warisan orang tua angkatnya yang setara dengan anak kandung, termasuk hak atas tanah, bangunan, dan harta bergerak lainnya. Namun, dalam beberapa kasus, hak waris anak angkat bisa berbeda tergantung pada kesepakatan keluarga dan peraturan adat setempat. Anak angkat juga berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas adat dan tanggung jawab keluarga angkatnya,

seperti melakukan upacara manusia yadnya dan memelihara hubungan kekeluargaan. Pemutusan hubungan dengan orang tua kandung berarti anak angkat kehilangan hak waris dari keluarga kandungnya dan memperoleh hak serta kewajiban dalam keluarga angkat. Implikasi Hukum: Pencatatan pengangkatan anak secara resmi diperlukan untuk memastikan status hukum dan administratif anak angkat, terutama terkait hak waris dan kewajiban legal lainnya. Ketentuan hukum adat Bali mengenai pengangkatan anak dan warisan harus diikuti dengan ketat untuk menghindari perselisihan di masa depan.

Daftar Pustaka

Zaini, M. (2002). Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.

Soepomo, R. (2000). Bab-bab Tentang Hukum Adat. Pradnya Paramita, Jakarta.

Gunawan, & Putranto, M. R. D. (2020). Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris di Indonesia. *Media Juris*, 3(2), 161–180.

I Nyoman Kuta Ratna (2004), "Hukum Adat Bali"

Meliala, D. S. (2016). Pengangkatan anak (adopsi) berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundangan di Indonesia. Nuansa Aulia, Bandung.

Soepomo, R. (2000). Bab-bab Tentang Hukum Adat. Pradnya Paramita, Jakarta.